



PUTUSAN
Nomor 1571 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : AHMAD SADRI ;

Tempat lahir : Kutacane ;
Umur : 36 tahun/24 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Desa Kandang Mbeling Mandiri Simpang Lawe
Kulok, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh
Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS Depag ;

2. Nama : ALIL MAHDI alias ALDI ;

Tempat lahir : Kutacane ;
Umur : 26 tahun/13 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Desa Bambel, Kecamatan Bambel, Kabupaten
Agara Aceh Tenggara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

3. Nama : MUHAMMAD AULIA HANAFI alias NAFI ;

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur : 22 tahun/22 September 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bulian Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan
Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

4. Nama : ABDUL HAMID ;

Tempat lahir : Aceh ;
Umur : 40 tahun/5 April 1970 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Militer 122 ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan TNI - AD ;

Para Terdakwa I, II, III di tahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan tanggal 12 Juli 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 21 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat (II), sejak tanggal 20 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 ;
5. Penuntut Umum, sejak 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 542/2011/S.256.TAH/PP/2011/MA., tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa II Alil Mahdi Alias Aldi ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2011 (untuk Terdakwa II) ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 543/2011/S.255.TAH/PP/2011/MA., tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa II Ali Mahdi Alias Aldi ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2011 (untuk Terdakwa II) ;
Terdakwa IV ditahan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juli 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan 20 Agustus 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat (II), sejak tanggal 27 September 2010 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2010 ;
5. Penuntut Umum, sejak 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak 27 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan (II) sejak tanggal 25 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 April 2011 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 542/2011/S.256.TAH/PP/2011/MA., tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa IV Abdul Hamid ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Julil 2011 (untuk Terdakwa IV) ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor. 543/2011/S.255.TAH/PP/2011/MA., tanggal 10 Agustus 2011 Terdakwa IV Abdul Hamid ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2011 (untuk Terdakwa IV) ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa, mereka Terdakwa I Ahmad Sadri, II Alil Mahdi, III Muhammad Aulia Hanafi dan IV Abdul Hamid, dengan teman-temannya, yaitu Iswahyudi alias Wahyu dan Ari Antoni alias Toni (berkas terpisah) serta Alri, Titis dan Usman (DPO) pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 03.00 Wib

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah Saksi korban Jimmy Tio Tantra, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat “mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dan masuk keperbuatan itu dengan jalan merusak/membongkar yang mengakibatkan ada orang mati”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum’at, tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Ahmad Sadri tiba di Medan dan menginap di penginapan Cempaka Padang Bulan Medan dan tak berapa lama kemudian handphonenya dihubungi oleh teman bernama Titis dan mengatakan, bahwa ada kerjaan, lalu ditanya “kerjaan dimana” dan dijawab “adalah, ikut aja kau” dan diokekan oleh Terdakwa I Ahmad Sadri, kemudian selama 2 (dua) hari di penginapan tersebut Terdakwa I Ahmad Sadri jalan-jalan menunggu perintah selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Titis datang bersama dengan temannya yang sebelumnya tidak dikenal sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Toni, Terdakwa IV Abdul Hamid, Terdakwa III Nafi (supir), Terdakwa II Aldi, Wahyu alias Ayu untuk menentukan sasaran melakukan perbuatannya dan seketika itu mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki AVP membawa peralatan berupa lakban, parang, linggis, obeng dan penutup kepala dan ditengah jalan naik 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak dikenal bernama Man dan Rahmat kemudian didalam mobil tersebut Titis selaku ketua rombongan mengatur strategi dengan mengatakan sasaran rumah orang cina pemilik pabrik kilang padi di daerah Langkat, yang mencongkel pintu Titis dan Man, Wahyu dan Toni jaga samping kiri, Terdakwa II Aldi samping depan, Terdakwa I Ahmad Sadri dan Rahmat halaman belakang, Terdakwa IV Abdul Hamid dan Terdakwa III Nafi stand by di mobil, kemudian sekira pukul 01.00 Wib mobil berhenti dirumah Saksi Jimmy Tio Tantra di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang turun, yaitu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sadri, Titis, Man, Ayu, Rahmat, Toni, Terdakwa II Aldi, sedangkan Terdakwa IV Abdul Hamid, Nafi (supir) tetap stand by didalam kendaraan kemudian Titis dan Man masuk melalui pintu belakang dengan memegang masing-masing linggis dan obeng membongkar pintu belakang tersebut dan setelah pintu terbuka para Terdakwa yang lainnya ikut masuk lalu Titis mengatakan kepada Terdakwa I Ahmad Sadri agar menjaga pintu masuk, kemudian Titis dan Man membongkar pintu kamar korban akan tetapi pintu kamar tidak dapat dibongkar dan sehingga pintu kamar tersebut dikotak-katik, pada saat pintu dikotak-katik untuk dibongkar, maka keluarlah Saksi korban Jimmy Tio Tantra membuka pintu kamar tersebut dan seketika itu Titis dan Man menyanderanya dengan parang didalam kamar dan Terdakwa I Ahmad Sadri dan Terdakwa II Aldi mendengar suara jeritan perempuan lalu Toni membuka pintu kamar lainnya yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa I Ahmad Sadri sempat melihat didalam kamar tersebut korban Lim Siu Lan alias Aminah dalam keadaan tertidur, lalu Toni merobekkan sprengki dan mengikat kaki dan tangan korban Lim Siu Lan alias Aminah, kemudian Ayu datang meminta lakban dari Terdakwa I Ahmad Sadri dan melihat Titis datang kedalam kamar tersebut dan mengatakan "bodoh kalian mulutnya tidak kalian lakban" dan seketika itu Titis meminta lakban tersebut dari Ayu dan melakban mulut dan mata korban Lim Siu Lan alias Aminah tersebut, lalu Titis mengajak Terdakwa I, Ahmad Sadri untuk menuju kamar lainnya, kemudian Terdakwa II Aldi masuk kedalam kamar lainnya yang didalamnya ada seorang ibu dan 3 (tiga) orang anak-anak dan akibat jeritan suara sehingga penghuni didalam kamar terbangun dan Terdakwa II Aldi mundur kemudian datang Titis dan seketika menangkap perempuan dan membawa masuk kedalam kamar dan menyuruh Terdakwa II Aldi menjaga kemudian datang Wahyu memberikan parang kepada Terdakwa II Aldi dan Terdakwa II Aldi mencari barang-barang berharga dan menemukan uang dalam laci lemari yang berjumlah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Terdakwa II Aldi memberikan uang dalam tas tersebut kepada Rahmat dan Terdakwa II Aldi kembali kedalam kamar mengawasi dan mengikat ibu tersebut dan seorang anak dan didalam kamar tersebut telah disatukan penghuni rumah dalam keadaan terikat dan mata dilakban sehingga para Terdakwa menguatkan ikat tersebut sedangkan anak-anak tidak diikat dan tidak dilakban, kemudian para Terdakwa menanyai sambil mencari dimana tempat penyimpanan uang dan barang-barang berharga lainnya, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang korban berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), emas

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk cincin, kalung, gelang dan kerabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah laptop merk Accer warna hitam, 5 (lima) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna silver, Nokia type 6100 warna biru abu-abu, 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak, 1 (satu) unit DVD Player merk LD, 1 (satu) unit Playstation merk Sony, 5 (lima) buah charge Handphone, 1 (satu) buah modem internet, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Sky Wave, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga atas nama Silvia dan Bank Prima Jaya Mandiri atas nama Gunawan, 2 (dua) buah tas selembak warna coklar merk Polo, 2 (dua) buah kunci mobil Suzuki Carry Pick Up dan mobil Delta, surat emas dan 1 (satu) buah dompet Handphone warna putih dan selanjutnya para Terdakwa setelah perampokan tersebut selesai dan berhasil mengambil barang-barang milik korban yang disatukan dalam 2 (dua) tas dan tas dipegang oleh Titis dan Wahyu kemudian para Terdakwa lari ke Bandar Baru untuk membagi-bagikan hasil rampokan dan Terdakwa I Ahmad Sadri menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, Terdakwa IV Abdul Hamid menerima bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan telah habis difoya-foayakan di Bandar Baru tersebut ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Jimmy Tio Tantra mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) dan korban Lim Siu Lan alias Aminah meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan Nomor 141/6/KK/VER/2006/10, tanggal 22 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. Alfred C. Satyo, Msc, MHPE, SpF(K), yang pada :

KESIMPULAN :

- Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, umur 76 tahun, panjang badan 152 cm, perawakan sedang, rambut hitam putih lurus tidak mudah dicabut ;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan, bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk kedalam saluran pernafasan ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa, mereka Terdakwa I Ahmad Sadri, II Alil Mahdi, III Muhammad Aulia Hanafi dan IV Abdul Hamid, dengan teman-temannya yaitu Iswahyudi alias Wahyu dan Ari Antoni alias Toni (berkas terpisah) serta Alri, Titis dan Usman (DPO) pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat tepatnya di rumah Saksi korban Jimmy Tio Tantra, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat “mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dan masuk keperbuatan itu dengan jalan merusak/membongkar yang mengakibatkan kematian”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum’at, tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Ahmad Sadri tiba di Medan dan menginap di Penginapan Cempaka Padang Bulan Medan dan tak berapa lama kemudian handphonenya dihubungi oleh teman bernama Titis dan mengatakan bahwa ada kerjaan, lalu ditanya “kerjaan dimana” dan dijawab “adalah, ikut aja kau” dan diokekan oleh Terdakwa I Ahmad Sadri, kemudian selama 2 (dua) hari di penginapan tersebut Terdakwa I Ahmad Sadri jalan-jalan menunggu perintah selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Titis datang bersama dengan temannya yang sebelumnya tidak dikenal sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Toni, Terdakwa IV Abdul Hamid, Terdakwa III Nafi (supir) dan Terdakwa Aldi, Wahyu Alias Ayu untuk menentukan sasaran melakukan perbuatannya dan seketika itu mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki AVP membawa peralatan berupa lakban, parang, linggis, obeng dan penutup kepala dan ditengah jalan naik 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak dikenal bernama Man dan Rahmat kemudian didalam mobil tersebut Titis selaku ketua rombongan mengatur strategi dengan mengatakan sasaran rumah orang cina pemilik pabrik kilang padi di daerah Langkat, yang mencongkel pintu Titis dan Man, Wahyu dan Toni jaga samping kiri, Terdakwa II Aldi samping depan, Terdakwa I Ahmad Sadri dan Rahmat halaman belakang, Terdakwa IV Abdul Hamid dan Terdakwa III Nafi stand by di mobil, kemudian sekira pukul 01.00 Wib mobil berhenti di rumah Saksi Jimmy Tio Tantra di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang turun, yaitu Terdakwa I Ahmad Sadri, Titis, Man, Ayu, Rahmat, Toni, Terdakwa II Aldi, sedangkan Terdakwa IV Abdul Hamid, Nafi (supir) tetap stand by didalam kendaraan kemudian Titis dan Man masuk melalui pintu belakang dengan memegang masing-masing linggis dan obeng membongkar pintu belakang tersebut dan setelah pintu terbuka para Terdakwa yang lainnya ikut masuk lalu Titis mengatakan kepada Terdakwa I Ahmad Sadri agar menjaga pintu masuk, kemudian Titis dan Man membongkar pintu kamar korban akan tetapi pintu kamar tidak dapat dibongkar dan sehingga pintu kamar tersebut dikotak-katik, pada saat pintu dikotak-katik untuk dibongkar, maka keluarlah Saksi korban Jimmy Tio Tantra membuka pintu kamar tersebut dan seketika itu Titis dan Man menyanderanya dengan parang didalam kamar dan Terdakwa I Ahmad Sadri

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Aldi mendengar suara jeritan perempuan lalu Toni membuka pintu kamar lainnya yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa I Ahmad Sadri sempat melihat didalam kamar tersebut korban Lim Siu Lan alias Aminah dalam keadaan tertidur, lalu Toni merobekkan sprei dan mengikat kaki dan tangan korban Lim Siu Lan alias Aminah, kemudian Ayu datang meminta lakban dari Terdakwa I Ahmad Sadri dan melihat Titis datang kedalam kamar tersebut dan mengatakan “bodoh kalian mulutnya tidak kalian lakban” dan seketika itu Titis meminta lakban tersebut dari Ayu dan melakban mulut dan mata korban Lim Siu Lan alias Aminah tersebut, lalu Titis mengajak Terdakwa I, Ahmad Sadri untuk menuju kamar lainnya, kemudian Terdakwa II Aldi masuk kedalam kamar lainnya yang didalamnya ada seorang ibu dan 3 (tiga) orang anak-anak dan akibat jeritan suara sehingga penghuni didalam kamar terbangun dan Terdakwa II Aldi mundur kemudian datang Titis dan seketika menangkap perempuan dan membawa masuk kedalam kamar dan menyuruh Terdakwa II Aldi menjaga kemudian datang Wahyu memberikan parang kepada Terdakwa II Aldi dan Terdakwa II Aldi mencari barang-barang berharga dan menemukan uang dalam laci lemari yang berjumlah sekitar Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa II Aldi memberikan uang dalam tas tersebut kepada Rahmat dan Terdakwa II Aldi kembali kedalam kamar mengawasi dan mengikat ibu tersebut dan seorang anak dan didalam kamar tersebut telah disatukan penghuni rumah dalam keadaan terikat dan mata dilakban sehingga para Terdakwa menguatkan ikat tersebut sedangkan anak-anak tidak diikat dan tidak dilakban, kemudian para Terdakwa menanyai sambil mencari dimana tempat penyimpanan uang dan barang-barang berharga lainnya, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang korban berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), emas berbentuk cincin, kalung, gelang dan kerabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah laptop merk Accer warna hitam, 5 (lima) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna silver, Nokia type 6100 warna biru abu-abu, 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak, 1 (satu) unit DVD Player merk LD, 1 (satu) unit Playstation merk Sony, 5 (lima) buah charge Handphone, 1 (satu) buah modem internet, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Sky Wave, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga atas nama Silvia dan Bank Prima Jaya Mandiri atas nama Gunawan, 2 (dua) buah tas selembak warna coklar merk Polo, 2 (dua) buah kunci mobil Suzuki Carry Pick Up dan mobil Delta, surat emas dan 1 (satu) buah dompet Handphone warna putih dan selanjutnya para Terdakwa setelah perampokan tersebut selesai dan berhasil mengambil barang-barang milik korban yang disatukan dalam 2 (dua) tas dan tas dipegang oleh Titis dan Wahyu kemudian para Terdakwa lari ke Bandar Baru untuk membagi-bagikan hasil rampokan dan Terdakwa I Ahmad Sadri menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, Terdakwa IV Abdul Hamid menerima bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan telah habis difoya-foyan di Bandar Baru tersebut ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Jimmy Tio Tantra mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, mereka Terdakwa I Ahmad Sadri, II. Alil Mahdi, III. Muhammad Aulia Hanafi dan IV Abdul Hamid, dengan teman-temannya, yaitu Iswahyudi alias Wahyu dan Ari AnToni alias Toni (berkas terpisah) serta Alri, Titis dan Usman (DPO) pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah Saksi korban Jimmy Tio Tantra, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat“ mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu dan masuk keperbuatan itu dengan jalan merusak/memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at, tanggal 18 Juni 2010 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Ahmad Sadri tiba di Medan dan menginap di Penginapan Cempaka Padang Bulan Medan dan tak berapa lama kemudian handphonenya dihubungi oleh teman bernama Titis dan mengatakan bahwa ada kerjaan, lalu ditanya “kerjaan dimana” dan dijawab “adalah, ikut aja kau” dan diokekan oleh Terdakwa I Ahmad Sadri, kemudian selama 2 (dua) hari di penginapan tersebut Terdakwa I Ahmad Sadri jalan-jalan menunggu perintah selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Titis datang bersama dengan temannya yang sebelumnya tidak dikenal sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Toni, Terdakwa IV Abdul Hamid, Terdakwa III Nafi (supir), Terdakwa II Aldi, Wahyu Alias Ayu untuk menentukan sasaran melakukan perbuatannya dan seketika itu mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki AVP membawa peralatan berupa lakban, parang, linggis, obeng dan penutup kepala dan ditengah jalan naik 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak dikenal bernama Man dan Rahmat kemudian didalam mobil tersebut Titis selaku ketua rombongan mengatur strategi dengan mengatakan sasaran rumah orang cina pemilik pabrik kilang padi di daerah Langkat, yang mencongkel pintu Titis dan Man, Wahyu dan Toni jaga samping kiri, Terdakwa II Aldi samping depan,

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Ahmad Sadri dan Rahmat halaman belakang, Terdakwa IV Abdul Hamid dan Terdakwa III Nafi stand by di mobil, kemudian sekira pukul 01.00 Wib mobil berhenti di rumah Saksi Jimmy Tio Tantra di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang turun yaitu Terdakwa I Ahmad Sadri, Titis, Man, Ayu, Rahmat, Toni, Terdakwa II Aldi, sedangkan Terdakwa IV Abdul Hamid, Nafi (supir) tetap stand by didalam kendaraan kemudian Titis dan Man masuk melalui pintu belakang dengan memegang masing-masing linggis dan obeng membongkar pintu belakang tersebut dan setelah pintu terbuka para Terdakwa yang lainnya ikut masuk lalu Titis mengatakan kepada Terdakwa I Ahmad Sadri agar menjaga pintu masuk, kemudian Titis dan Man membongkar pintu kamar korban akan tetapi pintu kamar tidak dapat dibongkar dan sehingga pintu kamar tersebut dikotak-katik, pada saat pintu dikotak-katik untuk dibongkar, maka keluarlah Saksi korban Jimmy Tio Tantra membuka pintu kamar tersebut dan seketika itu Titis dan Man menyanderanya dengan parang didalam kamar dan Terdakwa I Ahmad Sadri dan Terdakwa II Aldi mendengar suara jeritan perempuan lalu Toni membuka pintu kamar lainnya yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa I Ahmad Sadri sempat melihat didalam kamar tersebut korban Lim Siu Lan alias Aminah dalam keadaan tertidur, lalu Toni merobekkan sprengki dan mengikat kaki dan tangan korban Lim Siu Lan alias Aminah, kemudian Ayu datang meminta lakban dari Terdakwa I Ahmad Sadri dan melihat Titis datang kedalam kamar tersebut dan mengatakan "bodoh kalian mulutnya tidak kalian lakban" dan seketika itu Titis meminta lakban tersebut dari Ayu dan melakban mulut dan mata korban Lim Siu Lan alias Aminah tersebut, lalu Titis mengajak Terdakwa I, Ahmad Sadri untuk menuju kamar lainnya, kemudian Terdakwa II Aldi masuk kedalam kamar lainnya yang didalamnya ada seorang ibu dan 3 (tiga) orang anak-anak dan akibat jeritan suara sehingga penghuni didalam kamar terbangun dan Terdakwa II Aldi mundur kemudian datang Titis dan seketika menangkap perempuan dan membawa masuk kedalam kamar dan menyuruh Terdakwa II Aldi menjaga kemudian datang Wahyu memberikan parang kepada Terdakwa II Aldi dan Terdakwa II Aldi mencari barang-barang berharga dan menemukan uang dalam laci lemari yang berjumlah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Terdakwa II Aldi memberikan uang dalam tas tersebut kepada Rahmat dan Terdakwa II Aldi kembali ke dalam kamar mengawasi dan mengikat ibu tersebut dan seorang anak dan didalam kamar tersebut telah disatukan penghuni rumah dalam keadaan terikat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dilakban sehingga para Terdakwa menguatkan ikat tersebut sedangkan anak-anak tidak diikat dan tidak dilakban, kemudian para Terdakwa menanyai sambil mencari dimana tempat penyimpanan uang dan barang-barang berharga lainnya, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang korban berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), emas berbentuk cincin, kalung, gelang dan kerabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah laptop merk Accer warna hitam, 5 (lima) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna silver, Nokia type 6100 warna biru abu-abu, 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak, 1 (satu) unit DVD Player merk LD, 1 (satu) unit Playstation merk Sony, 5 (lima) buah charge Handphone, 1 (satu) buah modem internet, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Sky Wave, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga atas nama Silvia dan Bank Prima Jaya Mandiri atas nama Gunawan, 2 (dua) buah tas selembak warna coklar merk Polo, 2 (dua) buah kunci mobil Suzuki Carry Pick Up dan mobil Delta, surat emas dan 1 (satu) buah dompet Handphone warna putih dan selanjutnya para Terdakwa setelah perampokan tersebut selesai dan berhasil mengambil barang-barang milik korban yang disatukan dalam 2 (dua) tas dan tas dipegang oleh Titis dan Wahyu kemudian para Terdakwa lari ke Bandar Baru untuk membagi-bagikan hasil rampokan dan Terdakwa I Ahmad Sadri menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II Ali Mahdi alias Aldi menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, Terdakwa IV Abdul Hamid menerima bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan telah habis difoya-foayakan di Bandar Baru tersebut ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Jimmy Tio Tantra mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDAIR LAGI :

Bahwa, mereka Terdakwa I Ahmad Sadri, II. Alil Mahdi, III. Muhammad Aulia Hanafi dan IV. Abdul Hamid, dengan teman-temannya, yaitu Iswahyudi alias Wahyu dan ARI ANTONi alias Toni (berkas terpisah) serta ALRI, Titis dan Usman (DPO) pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat tepatnya dirumah Saksi korban Jimmy Tio Tantra, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat “mengambil sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum’at tanggal 18 Juni 2010, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I Ahmad Sadri tiba di Medan dan menginap di penginapan Cempaka Padang Bulan Medan dan tak berapa lama kemudian handphonenya dihubungi oleh teman bernama Titis dan mengatakan bahwa ada kerjaan, lalu ditanya “kerjaan dimana” dan dijawab “adalah, ikut aja kau” dan diokekan oleh Terdakwa I Ahmad Sadri, kemudian selama 2 (dua) hari di penginapan tersebut Terdakwa I Ahmad Sadri jalan-jalan menunggu perintah selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2010 sekitar pukul 22.00 Wib Titis datang bersama dengan temannya yang sebelumnya tidak dikenal sebanyak 5 (lima) orang yang bernama Toni, Terdakwa IV Abdul Hamid, Terdakwa III Nafi (supir), Terdakwa II Aldi, Wahyu Alias Ayu untuk menentukan sasaran melakukan perbuatannya dan seketika itu mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki AVP membawa peralatan berupa lakban, parang, linggis, obeng dan penutup kepala dan ditengah jalan naik 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak dikenal bernama Man dan Rahmat kemudian didalam mobil tersebut Titis selaku ketua rombongan mengatur strategi dengan mengatakan sasaran rumah orang cina pemilik pabrik kilang padi di daerah Langkat, yang mencongkel pintu Titis dan Man, Wahyu dan Toni jaga samping kiri, Terdakwa II Aldi samping depan, Terdakwa I Ahmad Sadri dan Rahmat halaman belakang, Terdakwa IV Abdul Hamid dan Terdakwa III Nafi stand by di mobil, kemudian sekira pukul 01.00 Wib mobil berhenti dirumah Saksi Jimmy Tio Tantra di Jalan Lingkungan II Amal Simpang Durian Mulo, Kelurahan Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat dan para Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang turun yaitu Terdakwa I Ahmad Sadri, Titis, Man, Ayu, Rahmat, Toni, Terdakwa II Aldi, sedangkan Terdakwa IV Abdul Hamid, Nafi (supir) tetap stand by didalam kendaraan kemudian Titis dan Man masuk melalui pintu belakang dengan memegang masing-masing linggis dan obeng membongkar pintu belakang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pintu terbuka para Terdakwa yang lainnya ikut masuk lalu Titis mengatakan kepada Terdakwa I Ahmad Sadri agar menjaga pintu masuk, kemudian Titis dan Man membongkar pintu kamar korban akan tetapi pintu kamar tidak dapat dibongkar dan sehingga pintu kamar tersebut dikotak-katik, pada saat pintu dikotak-katik untuk dibongkar, maka keluarlah Saksi korban Jimmy Tio Tantra membuka pintu kamar tersebut dan seketika itu Titis dan Man menyanderanya dengan parang didalam kamar dan Terdakwa I Ahmad Sadri dan Terdakwa II Aldi mendengar suara jeritan perempuan lalu Toni membuka pintu kamar lainnya yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar tersebut dan Terdakwa I Ahmad Sadri sempat melihat didalam kamar tersebut korban Lim Siu Lan alias Aminah dalam keadaan tertidur, lalu Toni merobekkan sprengki dan mengikat kaki dan tangan korban Lim Siu Lan alias Aminah, kemudian Ayu datang meminta lakban dari Terdakwa I Ahmad Sadri dan melihat Titis datang kedalam kamar tersebut dan mengatakan "bodoh kalian mulutnya tidak kalian lakban" dan seketika itu Titis meminta lakban tersebut dari Ayu dan melakban mulut dan mata korban Lim Siu Lan alias Aminah tersebut, lalu Titis mengajak Terdakwa I, Ahmad Sadri untuk menuju kamar lainnya, kemudian Terdakwa II Aldi masuk kedalam kamar lainnya yang didalamnya ada seorang ibu dan 3 (tiga) orang anak-anak dan akibat jeritan suara sehingga penghuni didalam kamar terbangun dan Terdakwa II Aldi mundur kemudian datang Titis dan seketika menangkap perempuan dan membawa masuk kedalam kamar dan menyuruh Terdakwa II Aldi menjaga kemudian datang Wahyu memberikan parang kepada Terdakwa II Aldi dan Terdakwa II Aldi mencari barang-barang berharga dan menemukan uang dalam laci lemari yang berjumlah sekitar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dan Terdakwa II Aldi memberikan uang dalam tas tersebut kepada Rahmat dan Terdakwa II Aldi kembali kedalam kamar mengawasi dan mengikat ibu tersebut dan seorang anak dan didalam kamar tersebut telah disatukan penghuni rumah dalam keadaan terikat dan mata dilakban sehingga para Terdakwa menguatkan ikat tersebut sedangkan anak-anak tidak diikat dan tidak dilakban, kemudian para Terdakwa menanyai sambil mencari dimana tempat penyimpanan uang dan barang-barang berharga lainnya, kemudian para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang korban berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), emas berbentuk cincin, kalung, gelang dan kerabu seberat 150 (seratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah laptop merk Accer warna hitam, 5 (lima) buah Handphone masing-masing merk Samsung warna silver, Nokia type 6100 warna biru abu-abu, 1 (satu) unit kamera digital merk Kodak, 1 (satu) unit DVD Player merk LD,

Hal. 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Playstation merk Sony, 5 (lima) buah charge Handphone, 1 (satu) buah modem internet, 3 (tiga) buah parang, 2 (dua) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha Mio dan Suzuki Sky Wave, 2 (dua) buah buku tabungan Bank Niaga atas nama Silvia dan Bank Prima Jaya Mandiri atas nama Gunawan, 2 (dua) buah tas selembak warna coklar merk Polo, 2 (dua) buah kunci mobil Suzuki Carry Pick Up dan mobil Delta, surat emas dan 1 (satu) buah dompet Handphone warna putih dan selanjutnya para Terdakwa setelah perampokan tersebut selesai dan berhasil mengambil barang-barang milik korban yang disatukan dalam 2 (dua) tas dan tas dipegang oleh Titis dan Wahyu kemudian para Terdakwa lari ke Bandar Baru untuk membagi-bagikan hasil rampokan dan Terdakwa I Ahmad Sadri menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi menerima bagian sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi menerima bagian sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit laptop, Terdakwa IV Abdul Hamid menerima bagian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan telah habis difoya-foayakan di Bandar Baru tersebut ;

Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi korban Jimmy Tio Tantra mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sadri, Terdakwa Alil Mahdi, Terdakwa Muhammad Aulia Hanafi, Terdakwa Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Sadri, Terdakwa Alil Mahdi, Terdakwa Muhammad Aulia Hanafi, Terdakwa Abdul Hamid dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Smart warna silver ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu merk Pakalolo ;
- 1 (satu) buah VS II ;
- 3 (tiga) buah jam tangan ;
- 2 (dua) buah cas handphone ;
- 2 (dua) buah handset ;
- 1 (satu) buah kunci mobil ;
- 1 (satu) buah jack DVD ;
- 1 (satu) buah tas besar warna hitam merk Rivoly ;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna coklat merk Mens Socks ;
- 1 (satu) buah Rexona Men ;
- 1 (satu) buah Nivea Men ;
- 1 (satu) buah Axe ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ari Antoni alias Toni, dan kawan-kawan ;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 872/Pid.B/2010/PN. Stb., tanggal 14 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sadri, Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi, Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi dan Terdakwa IV Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;
- Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sadri, Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi, Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi dan Terdakwa IV Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan ;
- Membebaskan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.5. 000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/PID/2011/PT.MDN., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding/Pembanding Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut ;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat tertanggal 14 Maret 2011, Nomor 872/Pid.B/2010/PN.Stb yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, yang amarnya seperti tersebut dibawah ini :
- Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sadri, Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi, Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi dan Terdakwa IV Abdul Hamid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer jaksa/penuntut umum ;
- Membebaskan para terdakwa dari dakwaan tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I Ahmad Sadri, Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi, Terdakwa III Muhammad Aulia Hanafi alias Nafi dan Terdakwa IV Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
- Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat, akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 22/AKTA.PID/2011/PN.STB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2011 para Terdakwa, yaitu Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi dan Terdakwa IV Abdul Hamid mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/PID/2011/PT.MDN., tanggal 23 Mei 2011 tersebut ;

Memperhatikan, memori kasasi tanggal 25 Juli 2011 dari para Terdakwa, yaitu Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi dan Terdakwa IV Abdul Hamid sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 220/ PID/2011/PT.MDN., tanggal 23 Mei 2011 tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2011, para Terdakwa, Terdakwa II Alil Mahdi alias Aldi dan Terdakwa IV Abdul Hamid mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 Juli 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ Terdakwa II dan IV pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang menghukum kami 7 (tujuh) tahun, tidak mencerminkan nilai keadilan, mengingat kami bukanlah pelaku kejahatan, tetapi hanya ikut serta dan tidak mengetahui bahwa kami dibawa untuk melakukan tindak kejahatan ;
2. Fakta-fakta dipersidangan dari keterangan-keterangan saksi :
 - Terdakwa Toni :
 - Menyatakan dibawah sumpah, bahwa kami tidak mengetahui rencana perampokan ;
 - Ketika kejadian kami tidak masuk ke dalam rumah tetapi berada di pekarangan dan dimobil ;
 - Tidak menerima hasil kegiatan ;
 - Terdakwa Hanafi :
 - Menyatakan dibawah sumpah, bahwa kami tidak mengetahui rencana tersebut ;
 - Ketika kejadian berada diluar rumah ;
 - Tidak ada menerima bagian hasil kejahatan ;
 - Terdakwa Ahmad Sadri :
 - Menyatakan dibawah sumpah, bahwa kami tidak mengetahui rencana tersebut ;
 - Ketika kejadian berada diluar rumah ;
 - Tidak ada menerima bagian hasil kejahatan ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari fakta-fakta diatas, kami merasa putusan untuk hal diatas, maka kami merasa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang cermat menelaah perkara ini, sehingga merubah putusan Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung, berpendapat :

- Bahwa, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum dan sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar, sehingga cukup pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya tersebut ;
- Bahwa, keberatan para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tentang pidana yang dijatuhkan dari 3 tahun menjadi 7 tahun dengan pertimbangan dalam perkara pencurian ini para Terdakwa telah mengakibatkan meninggalnya anggota keluarga korban dan adalah kewenangan *Judex Facti* menentukan pidana yang dijatuhkan atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Bahwa, akibat dari tindak pidana ini korban meninggal dunia, sehingga walaupun kedua Terdakwa perbuatannya tidak sama dengan Terdakwa lain, namun akibatnya haruslah dipikul bersama ;
- Bahwa, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II dan IV sama dengan Terdakwa I dan III selama 7 (tujuh) tahun penjara dipandang adil, karena korban meninggal dunia akibat dari pencurian dengan kekerasan (perampokan) yang dilakukan para Terdakwa ;
- Bahwa, alasan-alasan keberatan para Pemohon Kasasi yang lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. ALIL MAHDI alias ALDI, 2. ABDUL HAMID** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/Terdakwa II dan Terdakwa IV dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. ALIL MAHDI alias ALDI, 2. ABDUL HAMID** tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **30 September 2011** oleh **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, dan **I MADE TARA, SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

Ketua,

ttd.

Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF,SH.,MA.

ttd.

ttd.

I MADE TARA, SH.

SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1571K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

FEBRY WIDJAJANTO, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

H. MACHMUD RACHIMI, SH, MH.

NIP.040 018 310